

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan pokok bahasan sebagai berikut:

1. Pengaturan uang paksa (*dwangsom*) dalam pelaksanaan putusan hakim menurut hukum acara perdata diatur di dalam Reglemen Acara Perdata, yaitu Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*). Keberadaan lembaga uang paksa (*dwangsom*) itu sendiri diatur dalam Bab V Bagian 3 Rv, yakni dalam Pasal 606a dan 606b. Meski Rv telah dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai pedoman hukum acara perdata di Indonesia, namun beberapa ahli dan pakar hukum menyatakan oleh karena kebutuhan pada keadaan tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang ada tidak memadai, maka praktik peradilan masih kadang-kadang harus memakai ketentuan-ketentuan hukum acara dalam Rv sebagai pedoman, termasuk dalam hal uang paksa (*dwangsom*) ini. Selain itu, disamping tetap berlakunya Rv, sudah ada beberapa putusan hakim yang ditarik sebagai yurisprudensi yang digunakan sebagai dasar penggunaan uang paksa (*dwangsom*), diantaranya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 38 K/SIP/1967 tanggal 7 Mei 1967 yang mengatur mengenai penerapan uang paksa (*dwangsom*) meski tidak diatur dalam HIR, kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor: 791 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang mengatur mengenai larangan *dwangsom* atas pembayaran sejumlah uang, dan terakhir Putusan Mahkamah Agung Nomor: 244 K/Pdt/2008 yang mengatur mengenai eksekusi riil tidak menjadi halangan untuk menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*).
2. Penerapan hukum atas uang paksa (*dwangsom*) di dalam pelaksanaan putusan hakim telah mengikuti ketentuan yang sesuai. Contohnya seperti pada Putusan Nomor: 91/Pdt/2018/PT-SMG, Putusan Nomor: 23/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bgd, dan Putusan Nomor: 251/Pdt.Sus-PHI/PN. Bdg, dimana ketiga putusan tersebut telah memutus hukuman tambahan berupa uang paksa (*dwangsom*) sebagai pertimbangan agar pelaksanaan putusan hakim

dapat dilaksanakan tanpa lalai. Terhadap semua pertimbangan hakim dalam menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebagai hukuman tambahan telah sesuai dengan kaidah norma hukum yang berlaku.

## 5.2. Saran

Adapun saran penulis berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dapat segera mengundangkan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Indonesia, sehingga pedoman mengenai hukum acara perdata dapat seragam menggunakan satu undang-undang.
2. Sekalipun Undang-Undang Hukum Acara Perdata Indonesia belum diundangkan, diperlukannya suatu pedoman khusus yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sehingga dapat menjadi pedoman bagi para hakim di dalam menghadapi persoalan uang paksa (*dwangsom*) ini.
3. Sudah sepatutnya setiap putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap agar seyogyanya dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak yang terhukum.

